



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KEP-113/1/LPSK/03/2024

TENTANG

**SKEMA PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI
PSIKOLOGIS BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah ditetapkan Keputusan Ketua LPSK yang mengatur tentang pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis kepada saksi dan/atau korban;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Musyawarah Pimpinan LPSK tanggal 27 Februari 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis khususnya kepada korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-407/1/LPSK/09/2023 tentang Skema Pemberian Bantuan Medis dan/atau



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Rehabilitasi Psikologis Bagi Saksi dan/atau Korban perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Skema Pemberian Bantuan Medis dan/atau Rehabilitasi Psikologis Bagi Saksi dan/atau Korban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SKEMA PEMBERIAN BANTUAN MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN.**

KESATU : Saksi dan/atau Korban tindak pidana yang mendapatkan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah Saksi dan/atau Korban yang telah diputuskan melalui Keputusan LPSK dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK sebagai Terlindung untuk mendapatkan bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis dalam jangka waktu tertentu.

KEDUA : Program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diberikan terhadap Saksi dan/atau Korban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dapat diberikan untuk saksi dan/atau Korban

Tindak Pidana sesuai dengan kebutuhan pengobatan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

dan/atau pemeriksaan (seperti: tes infeksi menular seksual) yang dilakukan dalam rangka pemulihan kondisi fisik maupun psikis sesuai rekomendasi dokter/psikiater/psikolog/ahli yang diberikan dengan Keputusan LPSK;

- b. untuk Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat atau Tindak Pidana Terorisme dapat diberikan bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis dalam statusnya sebagai:
 - 1. Korban Langsung; dan/atau
 - 2. Korban Tidak Langsung.
- c. Telah memenuhi syarat pengajuan permohonan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dalam hal perjanjian pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan pemberian bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis yang dapat diajukan dengan menggunakan register baru dan diproses melalui Biro Penelaahan Permohonan dengan mempertimbangkan masa program bantuan yang telah didapat sebelumnya.

KETIGA : Skema program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis untuk Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, terdiri atas:

- a. bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis skema **Reguler**, berupa program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis yang diberikan oleh



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

dokter/ psikiater/psikolog/ahli pada instansi layanan kesehatan melalui mekanisme kerjasama antara LPSK dengan instansi layanan kesehatan yang dirujuk dengan penjaminan biaya dari LPSK sesuai standar keuangan negara yang berlaku; dan

- b. bantuan medis melalui **Program Bantuan Medis dengan Kerjasama (PBMK)**, berupa program bantuan medis yang diberikan oleh dokter/ ahli pada instansi layanan kesehatan melalui program kerjasama antara LPSK dengan lembaga penjamin kesehatan, dengan penjaminan iuran/ premi dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal tertentu, Saksi dan/atau Korban tindak pidana dapat diberikan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis melalui Perlindungan Darurat dari LPSK tanpa diputuskan melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perlindungan Darurat dapat diberikan berdasarkan persetujuan Pimpinan LPSK dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di LPSK;
- b. program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis diberikan dengan skema **Reguler** sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a; dan
- c. memenuhi syarat pemberian perlindungan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan LPSK yang mengatur tentang pelayanan permohonan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- KELIMA** : Untuk program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat selain diberikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, juga diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk program bantuan medis yang diberikan kepada Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dapat diberikan kepada korban dalam statusnya sebagai:
 - 1. Korban langsung; atau
 - 2. Korban Tidak Langsung;
 - b. Khusus Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat peristiwa Tahun 1965-1966, program bantuan medis dapat diberikan kepada keluarga korban dengan statusnya sebagai:
 - 1. istri dari Korban dengan tahun perkawinan paling tinggi tahun 1998;
 - 2. anak atau korban tidak langsung lainnya yang berdasarkan penelaahan LPSK dapat dikategorikan sebagai korban langsung; dan/atau
 - 3. keluarga dari korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat peristiwa penghilangan secara paksa.
 - c. Pemberian program bantuan medis kepada korban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA huruf b, dapat diberikan dengan syarat:
 - 1. memiliki surat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

2. terdampak langsung dari peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; dan
3. istri korban:
 - a) bukan merupakan istri hasil perkawinan poligami; dan
 - b) tidak memiliki ikatan pernikahan berikutnya ketika korban langsung meninggal dunia;
4. berdasarkan hasil penelaahan LPSK, yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai Korban Langsung dari peristiwa Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- d. program bantuan medis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan bantuan medis dengan skema **Reguler** (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a) selama 1 (satu) tahun dan dilanjutkan dengan PBMK (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b) dengan jangka waktu sesuai dengan Keputusan LPSK, dan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan;
- e. apabila Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat memiliki tunggakan pembayaran iuran/premi mandiri atas keanggotaannya dalam Lembaga Penjamin Kesehatan sebelum korban diputuskan menjadi Terlindung, tunggaknya dibayarkan oleh LPSK sesuai besaran tagihan yang dicantumkan;
- f. bagi Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat atau tindak pidana lainnya yang meninggal



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

dunia, dapat diberikan santunan kematian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dapat diberikan kepada Korban yang meninggal dunia dalam masa pemberian program bantuan medis oleh LPSK dengan mekanisme pengajuan kepada LPSK paling lama diajukan 90 (sembilan puluh) hari setelah Korban meninggal dunia; dan
2. dapat diberikan kepada pemohon dengan syarat:
 - a) Korban Langsung dari Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat atau tindak pidana lainnya;
 - b) pernah mengajukan permohonan bantuan medis kepada LPSK; dan
 - c) memiliki surat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- g. santunan kematian bagi Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat sebagaimana dimaksud pada huruf f diberikan dengan besaran sesuai dengan Satuan Biaya Masukan Lainnya oleh Menteri Keuangan;
- h. untuk program rehabilitasi psikologis yang diberikan kepada Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dapat diberikan kepada:
 1. Korban langsung; atau
 2. Korban Tidak Langsung.
- i. Khusus Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat peristiwa Tahun 1965-1966,



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

program rehabilitasi psikologis dapat diberikan kepada keluarga korban dengan statusnya sebagai:

1. istri dari Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat merupakan istri dengan tahun perkawinan paling tinggi tahun 1998;
 2. anak atau korban tidak langsung lainnya yang berdasarkan penelaahan LPSK dapat dikategorikan sebagai korban langsung; dan/atau
 3. keluarga dari Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat peristiwa penghilangan secara paksa.
- j. Pemberian program rehabilitasi psikologis kepada korban sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat diberikan dengan syarat:
1. memiliki surat rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 2. terdampak langsung dari peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
 3. istri korban:
 - a) bukan merupakan istri hasil perkawinan poligami; dan
 - b) tidak memiliki ikatan pernikahan berikutnya ketika korban langsung meninggal dunia;
 4. berdasarkan hasil penelaahan LPSK, yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai Korban Langsung dari peristiwa tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

5. berdasarkan hasil asesmen ahli menyatakan bahwa yang bersangkutan membutuhkan rehabilitasi psikologis.
- k. untuk program rehabilitasi psikologis bagi Korban diberikan dengan skema **Reguler** (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a), untuk jangka waktu 6 (enam) bulan pertama dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pemulihan kondisi psikis Korban, selama maksimal 3 (tiga) x 6 (enam) bulan berikutnya.

- KEENAM : Untuk program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Terorisme selain diberikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, juga diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk program bantuan medis hanya diberikan terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam statusnya sebagai Korban Langsung; dan/atau
 - b. Program bantuan medis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan dengan skema **Khusus**, dengan ketentuan :
 1. diberikan dengan skema **Reguler** (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a) selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan bantuan medis lanjutan setiap 6 (enam) bulan;
 2. pemberian bantuan medis lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan dengan mempertimbangkan:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

- a) sakit yang diderita merupakan akibat dari peristiwa tindak pidana terorisme;
 - b) keterangan dokter yang menyatakan bahwa kondisi Korban tidak dapat pulih dan tidak dapat kembali pada kondisi semula;
 - c) hasil penelaahan LPSK yang menyatakan bahwa Korban masih layak diberikan bantuan medis lanjutan;
 - d) kondisi sosial ekonomi korban; atau
 - e) pertimbangan lainnya.
3. Pemberian bantuan medis lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan melalui skema **PBMK** (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b).
- c. untuk korban yang telah mendapat kompensasi dan mengajukan program bantuan medis, dapat diberikan program bantuan medis dengan skema **Reguler** (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a) selama 1 (satu) tahun dan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan. Dalam hal berdasarkan keterangan dokter menyatakan bahwa kondisi Korban tidak dapat pulih atau tidak dapat kembali pada kondisi semula, dapat diberikan bantuan medis lanjutan melalui skema **PBMK** (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b).
- d. untuk program rehabilitasi psikologis dapat diberikan kepada Korban Tindak Pidana Terorisme dalam statusnya sebagai:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

1. Korban langsung; dan/atau
 2. Korban tidak langsung.
- e. Program rehabilitasi psikologis sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan dengan skema **Reguler** (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a) selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) x 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan LPSK terhadap kebutuhan pengobatan/pemulihan kondisi psikis yang bersangkutan.

KETUJUH : Untuk program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis bagi Saksi dan/atau Korban tindak pidana lainnya, diberikan dengan skema **Reguler** (sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a) selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka pemulihan kondisi fisik maupun psikis yang bersangkutan serta diberikan sesuai dengan rekomendasi dokter dan/atau psikolog.

KEDELAPAN : Dalam teknis pelaksanaan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pelaksanaan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis melalui skema **Reguler**, instansi layanan kesehatan yang dirujuk



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

tidak dapat menerima penjaminan pembayaran dari LPSK, maka kebutuhan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis Saksi dan/atau Korban dipenuhi secara mandiri sesuai dengan perjanjian perlindungan, dan biaya tersebut akan diganti oleh LPSK melalui mekanisme reimburse sesuai ketentuan yang berlaku, dan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. melampirkan:
 - a) fotokopi buku hijau yang berisikan diagnosa dari dokter/ psikolog/ psikiater/ ahli tentang kebutuhan tindakan medis atau psikologis, serta obat dan/atau peralatan medis yang harus dibeli; dan
 - b) memberikan kwitansi asli biaya tindakan medis dan/atau psikologis dari instansi layanan kesehatan rujukan dan bukti/ kwitansi asli pembelian obat dan/atau peralatan medis yang dibeli dari apotek atau toko obat dan/atau toko peralatan medis serta menunjukan alat bantu medis/ obat yang telah dibeli kepada petugas LPSK.
2. memberikan salinan resep dokter yang menyangkut pengadaan obat dan/atau peralatan medis yang dibutuhkan.
- b. Saksi dan/atau Korban yang mendapatkan program bantuan medis melalui **PBMK** diberikan penjaminan pembiayaan iuran/ premi bulanan oleh LPSK dengan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

standar perawatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan kelas I;

- c. dalam program bantuan medis melalui PBMK, LPSK tidak mengganti biaya apabila terdapat kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat difasilitasi lembaga penjamin kesehatan;
- d. pemberian program bantuan medis dapat diberikan berupa penggantian biaya perawatan medis sebelum Korban menjadi terlindung LPSK yang diberikan dengan ketentuan:
 - 1. telah mendapatkan Keputusan LPSK;
 - 2. dibuktikan dengan surat tagihan rumah sakit; dan
 - 3. diberikan pada tahun yang sama dengan tahun ditetapkannya Korban sebagai terlindung LPSK.
- e. Saksi dan/atau Korban yang mendapatkan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis dari LPSK dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping berdasarkan persetujuan LPSK dengan mempertimbangkan ketidakmampuan fisik yang bersangkutan, faktor geografis dan/atau jarak tempuh menuju ke Rumah Sakit/ Klinik/ Puskesmas/ instansi rujukan;
- f. Saksi dan/atau Korban diwajibkan mencatatkan setiap aktivitas pelaksanaan program medis dan/atau rehabilitasi psikologis yang dilakukan dengan meminta Dokter/ Psikolog/ Psikiater pada rumah sakit/ klinik/ instansi layanan kesehatan rujukan untuk melengkapi daftar isian pada kolom yang tersedia dalam buku kendali program bantuan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

medis dan/atau rehabilitasi psikologis LPSK (buku hijau) pada setiap kali kunjungan layanan;

- g. Saksi dan/atau Korban yang melakukan kunjungan pelaksanaan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis termasuk 1 (satu) orang pendamping diberikan uang pengganti biaya transportasi dan uang makan untuk satu kali kunjungan yang diberikan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Pemberian uang pengganti biaya transportasi dan uang makan sebagaimana dimaksud pada huruf g, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. untuk Saksi dan/atau Korban yang melakukan kunjungan dalam rangka pelaksanaan program bantuan medis melalui skema **Reguler** dan pelaksanaan program rehabilitasi psikologis, dapat diberikan uang pengganti biaya transportasi dan uang makan, dengan ketentuan Saksi dan/atau Korban dan pendampingnya dapat diberikan uang pengganti biaya transportasi dan uang makan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan; dan
 - 2. dalam hal terdapat kebutuhan Saksi dan/atau Korban perlu diberikan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, uang pengganti biaya transportasi dan uang makan dapat diberikan dengan syarat dapat dibuktikan apabila berdasarkan rekomendasi Dokter/Psikiater/Psikolog yang memeriksa bahwa Saksi



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

dan/atau Korban memerlukan rawat jalan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

KESEMBILAN : Bagi Saksi dan/atau Korban yang akan melakukan perpanjangan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis dan/atau peralihan dari skema **Reguler** menjadi **PBMK**, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonannya disertai dengan:
 1. surat permohonan dari Saksi dan/atau Korban secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua LPSK; dan
 2. fotokopi keterangan Dokter/ Psikolog/ Psikiater yang dituangkan didalam buku hijau atau surat keterangan dari Dokter/ Psikolog/ Psikiater yang memeriksa dengan menyatakan keterangan bahwa Saksi dan/atau Korban masih membutuhkan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis lanjutan.
- b. untuk memperoleh perpanjangan program bantuan medis melalui **PBMK**, Saksi dan/atau Korban wajib mengisi formulir permohonan khusus dari lembaga penjamin Kesehatan yang dirujuk oleh LPSK dan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- c. perpanjangan program bantuan medis melalui **PBMK** sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diberikan terhadap Saksi dan/atau Korban, apabila



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

hasil verifikasi administrasi Saksi dan/atau Korban disetujui oleh lembaga penjamin kesehatan;

- d. untuk Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat yang pernah ditolak permohonannya, selanjutnya dapat mengajukan kembali program bantuan medis dengan masa tunggu minimal 1 (satu) tahun setelah ditolaknya permohonan; dan
- e. untuk Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat yang pernah menjadi Terlindung LPSK, dapat mengajukan kembali program bantuan medis, dan selanjutnya dapat diberikan bantuan medis melalui PBMK.

KESEPULUH : Program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis bagi Saksi dan/atau Korban berakhir sesuai dengan jangka waktu perlindungannya serta dihentikan sesuai Keputusan LPSK dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan program bantuan medis dan/atau rehabilitasi psikologis, santunan kematian, termasuk penggantian biaya transportasi dan uang makan bagi Saksi dan/atau Korban LPSK dibebankan pada DIPA LPSK tahun berjalan dan pelaksanaan pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, bagi terlindung yang sudah mendapatkan layanan Bantuan Medis dan/atau Psikologis berdasarkan Keputusan Ketua LPSK



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

Nomor KEP-407/1/LPSK/09/2023 tentang Skema Pemberian Bantuan Medis dan/atau Rehabilitasi Psikologis Bagi Saksi dan/atau Korban, tetap dapat diberikan dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-407/1/LPSK/09/2023 tentang Skema Pemberian Bantuan Medis dan/atau Rehabilitasi Psikologis Bagi Saksi dan/atau Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2024

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,**



HASTO ATMOJO SUROYO